



**PENETAPAN**

**Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.Lbg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir, Taba Baru, 11 mei 1977, NIK.XXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir, Taba Baru I, 05 Desember 1979, NIK.XXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II sepakat menggunakan alamat domisili email XXXXXXXXXXXX@gmail.com dan selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong pada tanggal 10 November 2023 dengan register perkara Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.Lbg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara syari'at Islam pada tanggal 15 Desember 1995 di rumah orang tua Pemohon I di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong;

Halaman 1 dari 10, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.Lbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan status pernikahan pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Albuhari bin Arsad, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Zainudin dan Rustam dan kedua saksi telah meninggal dunia;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 5.1. ANAK bin PEMOHON I, laki-laki, tempat tanggal lahir Taba Baru, 18 April 1997, NIK XXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1;
  - 5.2. ANAK bin PEMOHON I, laki-laki, tempat tanggal lahir Taba Baru, 01 November 2004, NIK XXXXXXXX, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA;
  - 5.3. ANAK bin PEMOHON I, laki-laki, tempat tanggal lahir Lebong, 21 Agustus 2020, NIK XXXXXXXX, umur 3 tahun, agama Islam, pendidikan belum sekolah;
6. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak ada suami selain Pemohon I, demikian pula sebaliknya;
7. Bahwa maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA setempat, dikarenakan antara Pemohon I dan Pemohon II memang tidak mendaftarkan perkawinannya di KUA setempat;
9. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Halaman 2 dari 10, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang Pemohon I dan Pemohon II kemukaan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1995 di rumah orang tua Pemohon I di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Lebong selama 14 hari guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lebong;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

### 1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong tanggal 26 Juli 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.1;

Halaman 3 dari 10, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong tanggal 25 Juli 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat, Nomor B.198/KUA.07.09.03/PW.00/11/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong tanggal 9 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PEMOHON I (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 3 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Telah Menikah yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 9 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, pada tanggal 9 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.6;

## 2. Saksi:

- **SAKSI**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I bernama PEMOHON I sedangkan Pemohon II bernama PEMOHON II, mereka adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1995;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon I di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Albuhari;
- Bahwa yang bertindak menjadi saksi nikah adalah Zainudin dan Rustam;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I memberikan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi kedua bernama **KAKAK PEMOHON I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petani, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, saksi adalah kakak kandung Pemohon I;

Bahwa saksi kedua para Pemohon ketika menyampaikan keterangan di depan persidangan selalu atas arahan dari para Pemohon, dan Hakim telah berkali-kali mengingatkan para Pemohon agar tidak mengarahkan saksi, oleh karenanya saksi kedua para Pemohon tidak diambil keterangannya lebih lanjut;

Bahwa Para Pemohon selanjutnya tidak menghadirkan saksi yang lain lagi, meskipun sudah diberi kesempatan oleh Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 22 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 22 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, dengannya Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai pihak yang berkepentingan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lebong selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II

Halaman 6 dari 10, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Desember 1995 di rumah orang tua Pemohon I di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Albuhari bin Arsad dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Zainudin dan Rustam dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat mereka menikah, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah sebagai bukti resmi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta keterangan satu orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.4 telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 285 RBg. dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat dijadikan alat bukti yang sah dimana merupakan identitas dari Pemohon I dan Pemohon II yang bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, sehingga Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lebong, oleh karenanya secara hukum perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi surat keterangan nikah tidak tercatat dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta

Halaman 7 dari 10, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.Lbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 285 RBg. dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, dimana bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon adalah suami istri yang pernikahannya belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut sebagaimana dalilnya yang melakukan pernikahan sirri di Kecamatan Lebong Atas pada tanggal 15 Desember 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi surat pernyataan telah menikah yang dibuat sendiri oleh para Pemohon, telah bermeterai cukup dan *dinazegeleen* serta cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 285 RBg. dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sedangkan materiil bukti tersebut yaitu para Pemohon menerangkan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Desember 1995, sehingga isi surat pernyataan tersebut sama dengan isi surat permohonan para Pemohon, sehingga bukti tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai bukti tertulis, oleh karenanya bukti P.5 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi surat keterangan menikah dari Kepala Desa Tabek Blau, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, telah bermeterai cukup dan *dinazegeleen* serta cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 285 RBg. dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sedangkan materiil bukti tersebut yaitu Kepala Desa menerangkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang sah, padahal kepada desa tidak berwenang menilai sahnyanya suatu perkawinan, oleh karenanya bukti P.6 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pokok surat permohonan para Pemohon, hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi, meskipun Hakim telah memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk menambah saksinya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas mengenai persitiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II harus didengar keterangan saksi-saksi di muka sidang;

Halaman 8 dari 10, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi:

البينة على المدعى واليمين على من انكر □ رواه البيهقي □

Artinya: Pembuktian dibebankan kepada Pemohon, dan sumpah dibebankan kepada orang (Termohon) yang mengingkari (HR. Al Baihaqi);

Dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg, bahwa *setiap orang yang mendalilkan sesuatu haruslah membuktikan adanya sesuatu tersebut*, oleh karena permohonan para Pemohon mengemukakan alasan maupun dalil, maka para Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalilnya permohonannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 306 R.Bg yang menyatakan “*Keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti yang lain, didalam hukum tidak dapat dipercaya*”, pasal tersebut sejalan dengan asas *unus testis nullus testis* atau satu saksi bukan saksi, sehingga satu orang saksi saja tidak memenuhi minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan tidak dapat membuktikan dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Desember 1995 telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sesuai syariat Islam, maka permohonan para Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 9 dari 10, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh **Dr. Faisal Amri, S.H.I., M.H** sebagai Hakim pemeriksa perkara, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Zulvayana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim

**Dr. Faisal Amri, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti

**Zulvayana, S.H.I.**

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.Lbg